

**Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Penerapan
E-System dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

¹Rury Indah Sintia, ²Herawati Khotmi, ³Rusli Amrullah

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

ruryindahs@gmail.com, khotmi.2028@gmail.com, rusliamr@gmail.com

(0852-3877-2198)

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer income, application of e-systems and understanding of tax regulations on individual taxpayer compliance (Kpp Pratama West Mataram study). This study consists of 3 independent variables, namely Taxpayer Income (X1), E-System Application (X2), and Understanding of Taxpayer Regulations (X3) and the dependent variable is Taxpayer Compliance (Y). The population of this research is taxpayers who are registered at KPP Pratama Mataram Barat Mataram office with a total of 35,375 individual taxpayers. Samples were taken using incidental sampling technique. The total sample taken is 100 respondents. The analysis in this study was carried out using multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 22 program. The results of this study indicate that taxpayer income has a significant effect on individual taxpayer compliance at the West Mataram Private Tax Service Office. The implementation of the taxation e-System has no significant effect on taxpayer compliance. Understanding of tax regulations has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : *Taxpayer Income, Application of E-System, Understanding of Tax Regulations and Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Penerapan E-System Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Mataram Barat). Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu Penghasilan Wajib Pajak (X1), Penerapan E-System (X2), dan Pemahaman Peraturan Wajib Pajak(X3) lalu variabel dependennya yakni KepatuhanWajib Pajak (Y). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di kantor KPP Pratama Mataram Barat mataram sejumlah 35.375 wajib pajak Orang Pribadi. Sampel yang diambil menggunakan teknik insidental sampling. Total sampel yang diambil adalah 100 responden. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghasilan wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Orang Pribadi Mataram Barat. Penerapan *e-System* perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadapkepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Penghasilan Wajib Pajak, Penerapan *e-System*, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk dengan jumlah terbanyak ke empat di dunia setelah Amerika Serikat, sehingga Indonesia mengandalkan sumber pemasukan negara terbanyak yaitu pada sektor perpajakan, yang dimana pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan negara terbesar. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan demi mensejahterahkan masyarakat. Pajak memiliki peran yang dominan dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung ataupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional. Pembangunan suatu Negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik. Menurut Kementerian Keuangan besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang 85,6% dari total penerimaan Negara bersumber dari penerimaan pajak, (www.kemenkeu.go.id/apbn2017)..

Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan info-info pemberitahuan atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2018, rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak (<https://www.ssas.co.id>). Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07% (<https://www.ssas.co.id>). Hal tersebut menggambarkan bahwa data jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang bayar cenderung belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait wajib pajak. Tetapi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pertahunnya tidak pernah berubah tingkat kepatuhan di bawah 50% pertahunnya. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di ketahui menurun. Tingkat kesadaran wajib pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Mataram Barat, yang berlokasi di jalan Langko No. 74 Pejeruk Ampenan, Kota Mataram. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 35.375 orang pelaku wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode rumus slovin pada pelaku wajib pajak orang pribadi di Kator KPP Pratama Mataram Barat. Sehingga sampel dari penelitian ini sebanyak 100 pelaku wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan metode *sampling accidental*. Menurut Sugiyono (2017: 81) *sampling accidental* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Penyebaran koisioner yang dilakukan sejak tanggal 13 Juli sampai 27 Juli 2023. Kuesioner yang di sebar berjumlah 100 kuesioner dengan pengambilan kuesioner 100 kuesioner, sedangkan kuesioner yang tidak Kembali sebanyak 0 kuesioner. Pengumpulan data penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan pertanyaan sesuai kuesioner yang terstruktur.

Teknik Analisis Data

Uji Instrument

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = Penghasilan Wajib Pajak

X₂ = Penerapan *e-System*

X₃ = Pemahaman peraturan perpajakan

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji-t (Uji Parsial)

Tabel 1. Uji t (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.515	2.605		3.269	.002
Penghasilan Wajib Pajak	.260	.090	.281	2.893	.005
1 Penerapan <i>e-System</i>	.118	.077	.132	1.538	.128
Pemahaman peraturan perpajakan	.330	.081	.396	4.075	.000

Sumber: Data diolah (2023)

1. Variabel penerapan Penghasilan Wajib Pajak (X_1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$).
2. Variabel Penerapan *E-System* (X_2) dapat di ketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 ($0,128 > 0,05$).
3. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.445	2.64099

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai *adjusted* R^2 yang didapat sebesar 0,445 yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 44,5%. Maka karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa 44,5% variabel terikat tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Penghasilan Wajib Pajak (X_1), Penerapan *e-System* (X_2), dan pemahaman peraturan wajib pajak (X_3). Sedangkan, sisanya 55,5%, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

1. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

Pengaruh penghasilan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penggaruh penghasilan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Mataram Barat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh butiathama (2016) dan Kania (2017) menyatakan bahwa variabel penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Sumiat, (2015) juga mengatakan Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat berpengaruh positif atau signifikan. Penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania (2016) yang mengatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak dan penerapan *e-system* memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Begitu pula dengan hasil penelitian Hammdan (2018) yang mana menunjukkan bahwa pengasilan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan Wajib Pajak percaya bahwa tingkat penghasilann wajib pajak mereka akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2019) yang menyatakan bahwa pengaruh pengasilan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Penerapan *e-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan *e-System* perpajakan sebesar 0,128 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau ($0,128 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-System* perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Mataram. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan di karenakan masih banyak para responden di Kantor KPP Mataram Barat yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel

dalam penelitian ini banyak yang belum memahami secara utuh tentang pemahaman akan penerapan *e-System* dalam pelayanan pajak khusus dalam melakukan pelaporan hasil pengasilan, tagihan pajak dan lain-lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Yusdita (2017) dengan populasi penelitian wajib pajak yang seharusnya menerapkan *e-System* menunjukkan hasil penelitian yang tidak berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh positif. Dari hasil penelitian ini juga di perkuat oleh hasil penelitian Nyoya (2017) dimana penggunaan teknolog dalam pelaporan pajak pribadi bukan suatu hal yang wajar jika para peserta wajib pajak masih banyak belum memahami teknologi dalam penggunaan pelaporan wajib pajak. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk, 2018, Waijayanti (2018) serta Aslinda (2018) yang sama sama hasil penelitiannya pengaruh penerapan *e-System* berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Peraturan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel sanksi pajak sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau ($0,000 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku orang pribadi yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Mataram Barat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan ahmad Maksuky (2019) yang mengatakan hasil penelitiannya pengaruh pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dickyani (2016) juga mengatakan hasil penelitiannya berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan wajib pajak. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuda Herlangga (2021) pengaruh pemahaman peraturan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Safitri dan Sem Paulus Silalahi (2020) pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan telah melewati berbagai tahapan maupun analisis data maka simpulan dari penelitian ini yaitu, Penghasilan wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-System* perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya pada satu wilayah saja sehingga hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup lebih dari variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini, sehingga dapat mengatuhui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryandini, Saumi. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3(1).
- Basuki, Y.R. 2017. *A-Z PERPAJAKAN-mengenal perpajakan.magic entertainment*, Yogyakarta.
- Cahyani, Luh Putu Gita, and Naniek Noviari. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi* 26.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal E-Perpajakan* 1(1).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, J. 2013. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inayati, Elryca Khoiril, Astri Fitria. 2019. Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(12).
- Indrianti, I, suhendro dan masitoh, E 2017 Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Seminar Nasional IENACO ISSN : 2337-4349 (studi kasus di KPP pratama surakarta).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mulyono, Djoko. 2016. *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis)*, Yogyakarta; CV Andi Offset.

- Muslimin. 2021. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal* 4(2).
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.